

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN  
MAIN HAKIM SENDIRI DI WILAYAH  
HUKUM KEPOLISIAN RESOR  
KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Sheren Prillicia**

**Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, SH.,MH**

**Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH.,MH**

**Alamat : Jl. Haqiqin 12, Pekanbaru**

**Email : sherenprillicia@gmail.com**

**ABSTRACT**

*As a stat of law, it is appropriate that the principles of a rule of law must be respected nd upheld, one of the principles is justice, which is the most central idea and at the same time the highest goal taught by every religion and humanity. The act of vigilantism is nothing but the act of exercising rights according to one's own will which is arbitrary without the consent of other interested parties. In this case related to the vigilante case that occurred in the city of Pekanbaru.*

*The purpose of writing this thesis,namely first to find out the law enforcement against criminal acts of vigilantism in the Pekanbaru district police jurisdiction. Second, to find out the factors causing the criminal acts of vigilante in the Pekanbaru district police jurisdiction. This type of research that wants to ee correlation between law and society, this research was conducted at the Pekanbaru city police department, while the population and sample are all parties related to the problem under study, in this study the sources of data use are primary data, secondary data, and tertiary data, data collection techniques in this study with interviews and literature studies.*

*From the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First, law enforcement against vigilantism in the city of Pekanbaru continues to be done by the victim making a report to the police so that the case can be processed, the obstacles faced in law enforcement are the people who do not immediately report, the evidence at the scene of the case, and the society that tends to cover each other. Secondly, the factors causing criminal act of vigilance in the city of Pekanbaru are social feelings and a sense of vigilante. The author suggestion, first is expected to the public to hand over the perpetrators suspected of committing crimes to the authorities nd not to commit vigilantism, secondly there is a need for socialization to the public that igilante conduct is prohibited and includes criminal offense that can be subject for those who commit them.*

**Keywords: Law Enforcement – Criminal Act - Vigilantism**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3). Sehingga seluruh kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada norma-norma hukum. Artinya, hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok, baik masyarakat maupun negara.<sup>1</sup> Hukum pidana hadir ditengah masyarakat sebagai sarana masyarakat dalam membasmi kejahatan. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana berkisar pada perbuatan apa saja yang dilarang atau diwajibkan kepada warga negara yang terkait dengan perbuatan kejahatan seperti, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan, dan lain sebagainya yang ditengah masyarakat dianggap sangat berbahaya sehingga diperlukan sanksi yang keras yaitu sanksi berupa pidana.<sup>2</sup> Penjatuhan pidana kepada pelanggar hukum merupakan bentuk sanksi yang paling keras karena sesungguhnya melanggar hak asasi manusia seperti halnya perbuatan main hakim sendiri. Penulis mengambil data kasus yang terjadi diwilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru pada tahun 2017 sampai dengan 2018.

<sup>1</sup><https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>, diakses, tanggal, 10 Maret 2019.

<sup>2</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm .1.

**Tabel 1.1**  
**Kasus Perbuatan Main Hakim**  
**Sendiri Tahun 2017-2018**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2017	1
2.	2018	2

*Sumber data primer Polresta Pekanbaru 2019*

Salah satu kasus perbuatan main hakim sendiri yang terjadi diwilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dimana pada tanggal 13 Januari 2018 pukul 00. 30 WIB telah terjadi dugaan tindak pidana secara bersama-sama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan matinya orang dan/atau penganiayaan di sebuah bengkel yang berada di Jalan Kubang Raya Gang Sosial Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, pada kasus ini tersangka yang melakukan perbuatan main hakim sendiri tersebut sudah dapat yaitu sebanyak 6 (enam) orang tersangka.<sup>3</sup> Kasus dalam tabel tersebut diatas adalah kasus yang tercatat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dimana pada tahun 2017 sampai dengan 2018 masih saja ada terjadi kasus perbuatan main hakim sendiri, sebenarnya kasus perbuatan main hakim sendiri banyak terjadi akan tetapi karena tidak dilaporkan kepada kepolisian maka banyak kasus perbuatan main hakim sendiri yang tidak diproses dan hal inilah salah satu penyebab mengapa perbuatan main hakim sendiri masih sering terjadi hingga saat ini.<sup>4</sup>

Dalam hal terjadinya tindakan main hakim sendiri, bagi korban tindakan tersebut dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang antara

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Bripka Jefalino, Unit Reserse Kriminal Umum Polresta Pekanbaru, pada tanggal 23 April 2019, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

<sup>4</sup> *Ibid*

lain atas dasar ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan
- b. Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Kekerasan
- c. Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana

Dengan demikian, bagi korban tindakan main hakim sendiri dapat melapor pada pihak kepolisian atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Main Hakim Sendiri di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perbuatan main hakim sendiri di wilayah hukum kepolisian resor Kota Pekanbaru?
2. Apakah faktor penyebab tindak pidana perbuatan main hakim sendiri di wilayah hukum kepolisian resor Kota Pekanbaru?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perbuatan main hakim sendiri di wilayah hukum kepolisian resor Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana perbuatan main hakim sendiri di wilayah hukum kepolisian resor Kota Pekanbaru.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan

dengan permasalahan penelitian.

- b. Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau secara khusus.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi para penegak hukum.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakang norma tersebut.<sup>5</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.<sup>6</sup> Dalam penegakan hukum tidak terlepas dari membahas efektifitas hukum, yaitu berarti membahas daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum dimaksud, berarti mengkaji kaedah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara

---

<sup>5</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm.205

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 5.

filosofis.<sup>7</sup> Muliadi mengatakan, penegakan hukum (pidana) meliputi tiga tahap, Tahap pertama, tahap formulasi yakni tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (tahap legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni tahap penerapan hukum pidana oleh para aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan (tahap yudikatif). Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana (tahap eksekutif atau administratif).<sup>8</sup>

## 2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

### Pertanggungjawaban

(pidana) berdasarkan berdasarkan kesalahan terutama dibatasi pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*).<sup>9</sup> Dalam hal pertanggungjawaban pidana, maka pertanggungjawaban hukum yang harus dibebankan kepada pelaku pelanggaran hukum pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau

*rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>10</sup> Ringkasnya, menurut pandangan monitis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:<sup>11</sup>

- a. Kemampuan bertanggung jawab;
- b. Kesalahan dalam arti luas: sengaja dan/atau kealpaan;
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian diatas bahwa masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana ini berarti mengenai jantungnya, demikian dikatakan oleh Idema. Sejalan dengan itu, menurut Saver ada trias, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Sifat melawan hukum (*unrecht*);
- b. Kesalahan (*schuld*); dan
- c. Pidana (*strafe*).

## E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul maka penulis memberikan definisi-definisi atau batasan-batasan terhadap istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan

<sup>7</sup> Widia E Dorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif : Dimana Harus Dimulai?” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1. Oktober 2012, hlm. 116.

<sup>8</sup> Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 3.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, 2016, hlm. 91.

<sup>10</sup> Erdianto Effendi, *Op.cit*, hlm. 113.

<sup>11</sup> *Ibid*. hlm. 115.

<sup>12</sup> *Ibid*

- keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>13</sup>
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggungjawab yang mana perbuatan itu dilarang atau diperbolehkan Undang-Undang dan diberi sanksi pidana.<sup>14</sup>
  3. Main Hakim Sendiri adalah tindakan menghakimi sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan. Pada hakikatnya tindakan menghakimi sendiri ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan.<sup>15</sup>

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

##### 2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Alasan memilih lokasi penelitian ini karena kasus main hakim sendiri tersebut terjadi di wilayah

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.

<sup>14</sup> Erdianto Effendi, "Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi diatas Tanah Sengketa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1, 28 Maret 2019, hlm. 102.

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar[edisi revisi]*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hlm. 29.

hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Penyidik Reserse Kriminal Umum Polresta Pekanbaru;
- 2) Penyidik Jatanras Polresta Pekanbaru;
- 3) Masyarakat.

#### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam menentukan sampel penulis mengambil teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria masalah yang diteliti. Untuk lebih jelasnya berikut ini dapat dilihat rincian jumlah populasi dan sampel dalam penelitian pada tabel dibawah ini yaitu :

**Tabel 1.2**  
**Populasi dan Sampel**

N o	Responden	Populasi	Sampel	Persenta si
1.	Penyidik Reserse Kriminal Umum Polresta Pekanbaru	4	1	25%
2.	Penyidik Jatanras Polresta Pekanbaru	8	2	25%
3.	Masyarakat	20	10	50%
<b>Jumlah</b>		<b>32</b>	<b>13</b>	<b>-</b>

*Sumber data primer Polresta Pekanbaru 2020*

#### 4. Sumber Data

##### a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang sesuai dengan permasalahan yang bersangkutan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Main Hakim Sendiri di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

##### b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan yang mendukung data primer.

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang dapat terdiri dari :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah :

a) Buku-buku yang ditulis mengenai hukum ;

b) Jurnal dan Skripsi.

3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang mendukung data primer dan sekunder seperti dari internet.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a) Wawancara

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara

memberikan pertanyaan kepada responden, dalam hal ini dengan penyidik reserse kriminal umum Polresta Pekanbaru dan penyidik Jatanras Polresta Pekanbaru.

##### b) Kuisisioner

Metode

pengumpulan data yang dibuat dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan kepada masyarakat yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Main Hakim Sendiri di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

##### c) Kajian Kepustakaan

Metode

pengumpulan data dengan metode ini dengan membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

#### 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian diolah secara *kualitatif* yaitu data yang dianalisis cukup dengan menguraikan secara deskriptif data yang telah diperoleh. Dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir *deduktif* yakni penarikan kesimpulan dan bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan khusus.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat dari pendapat pakar-pakar antara lain menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.<sup>16</sup> Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya.<sup>17</sup> Berkenaan dengan perbuatan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai tindak pidana, beberapa ahli hukum telah mengemukakan pandangannya tentang apa yang disebut dengan tindak pidana. Dari istilah saja, dapat kita temui beberapa istilah yang pengertiannya sama. Istilah itu misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaarfeit*, dan sebagainya.<sup>18</sup>

##### 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (perbuatan yang dapat dihukum) ini disebut juga

dengan delik. Tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung 5 unsur yakni:<sup>19</sup>

- a. Harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*);
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*);
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan yang tanpa hak;
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
- e. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

#### B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu peranan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja), antara lain:<sup>20</sup>

- a. Aparatur Negara yang memang ditugaskan dan diarahkan itu seperti polisi, hakim, jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketeers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia.

---

<sup>16</sup> Ismu Gunadi dan Janaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 38.

<sup>17</sup> Chairul Huda, "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan' : Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 29

<sup>18</sup> Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. 53.

---

<sup>19</sup> C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradya Paramitha, Jakarta, 2004, hlm. 37.

<sup>20</sup> Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 186.

- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum,
- c. Para esekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

## 2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konseptual, maka inti da arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>21</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri

#### 1. Pengertian Perbuatan Main Hakim Sendiri

Perbuatan main hakim sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu "*Eigenrichting*"

yang berarti cara main hakim sendiri, mengambi hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah. Perbuatan main hakim sendiri hampir selalu berjalan dengan pelanggaran hak-hak orang lain, dan oleh karena itu tidak diperbolehkan perbuatan ini menunjukkan bahwa adanya indikasi rendahnya kesadaran terhadap hukum.<sup>22</sup>

#### 2. Ketentuan Pidana Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri

Perbuatan main hakim sendiri dapat dikenai ketentuan pidana dalam Pasal-pasal berikut ini :<sup>23</sup>

- a. Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan;
- b. Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan.

## BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Ke-10*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 5.

<sup>22</sup> Rayon Saputra, *Loc.cit*

<sup>23</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.<sup>24</sup>

#### **B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah kepolisian nasional di Indonesia yang berada dibawah naungan Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau). Wilayah Kota Pekanbaru dinaungi oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kota Pekanbaru. Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru terletak di Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 11 Kelurahan Sago Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Saat ini Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dipimpin oleh Kombes Pol H Nandang Mu'min Wijaya, SIK., MH.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perbuatan Main Hakim Sendiri di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai

<sup>24</sup>

<https://www.google.co.id/url?q=https://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru>, diakses pada tanggal 18 Februari 2020 Pukul 11.00 WIB.

tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna untuk terjaminnya pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Penegakan hukum harus memiliki kemampuan untuk bisa memberikan bukti-bukti terhadap kehidupan masyarakat yang sudah melanggar hukum.<sup>25</sup> Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Pengumpulan bahan keterangan untuk mendukung keyakinan bahwa perbuatan pidana itu telah terjadi, harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan dengan saksama makna dari kemauan hukum yang sesungguhnya, dengan parameter apakah perbuatan atau peristiwa pidana (kriminal) itu bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup pada komunitas yang ada di masyarakat setempat, misalnya perbuatan itu nyata-nyata di luar kesepakatan telah mencederai kepentingan pihak lain, dan nada pihak lain yang nyata-nyata dirugikan atas peristiwa itu. Selanjutnya, untuk ukuran normatifnya adalah sebagaimana yang diatur atau ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan pidana. Yang lebih penting lagi adalah apakah

---

<sup>25</sup> Nelson O Burn Jr, " Statistics Collection Tool Helping Tell Law Enforcement's Story Of Going Dark", *Jurnal West Law*, National District Attomeys Association, 2017, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>, pada tanggal 17 Februari 2020 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

<sup>26</sup> Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 55.

perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai moral apa tidak.<sup>27</sup>

Akan tetapi dalam melakukan proses penegakan hukum tersebut terdapat hambatan-hambatan seperti:<sup>28</sup>

1. masyarakat yang tidak segera melaporkan bahwa telah terjadi perbuatan main hakim sendiri, Perbuatan main hakim sendiri merupakan delik aduan sehingga harus ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana oleh karena itu, jika terjadi perbuatan main hakim sendiri segera dilaporkan kepada pihak kepolisian agar selanjutnya dapat ditempuh jalur hukum;
2. barang bukti yang tidak ditemukan ditempat kejadian perkara, perbuatan main hakim sendiri cenderung dilakukan oleh massa yang berjumlah banyak sehingga terkendala dalam mengumpulkan bukti;
3. masyarakat yang cenderung saling menutupi pelaku perbuatan main hakim sendiri; dan
4. tidak mengenal pelaku atau orang-orang yang telah melakukan perbuatan tersebut, sehingga sulit untuk mendapatkan tersangkanya.

Sulitnya menentukan saksi yang melihat dan korban jarang melapor dikarenakan merasa bersalah padahal jika korban melapor dapat dilakukan proses hukum untuk mendapatkan visum sebagai bukti yang utama, masyarakat yang emosi terhadap pelaku kejahatan dikarenakan pernah mengalami kejadian yang sama juga menjadi penyebab perbuatan main

hakim sendiri di Pekanbaru masih sering terjadi.<sup>29</sup>

## **B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Perbuatan Main Hakim Sendiri di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru**

Sebagai perbuatan negatif, kejahatan yang terjadi dalam masyarakat tentunya mendapatkan reaksi dari masyarakat tempat kejahatan itu terjadi. Reaksi ini bias berupa reaksi formal maupun informal. Dalam reaksi yang formal akan menjadi bahan studi bagaimana bekerjanya hukum pidana itu dalam masyarakat, artinya dalam masalah ini akan ditelaah proses bekerjanya hukum pidana mana kala terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut. proses ini berjalan sesuai dengan mekanisme system peradilan pidana, yakni proses dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan sampai pelaksanaan putusan pengadilan di penjara (lembaga permasyarakatan).<sup>30</sup>

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perbuatan main hakim sendiri di Kota Pekanbaru yaitu:<sup>31</sup>

1. Rasa sosial terhadap orang yang telah menjadi korban atas perbuatan korban dari main hakim sendiri tersebut. Rasa sosial dan peduli masyarakat terhadap orang yang menjadi korban atas pelaku kejahatan membuat masyarakat bertindak sendiri dalam menyelesaikan

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan Bapak Ipda Petrus, Penyidik Jatanras Polresta Pekanbaru, pada tanggal 15 Juni 2020, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 13.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Bapak Bripka Jefalino, Penyidik Reserse Kriminal Umum Polresta Pekanbaru, pada tanggal 23 April 2019, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

---

<sup>27</sup> Hartono, *Op.cit.* hlm. 32.

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Bripka Jefalino, Penyidik Reserse Kriminal Umum Polresta Pekanbaru, pada tanggal 23 April 2019, Bertempat di Polresta Pekanbaru.

- suatu permasalahan yang terjadi disekitar mereka;
2. Rasa antipati atau rasa ketidaksukaan terhadap sipelaku kejahatan juga menimbulkan amarah dimasyarakat yang akhirnya dapat memicu terjadinya perbuatan main hakim sendiri.

## **BAB V PENUTUP**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum terhadap kasus perbuatan main hakim sendiri di Pekanbaru tetap dilakukan tindakan hukum baik berupa penyelidikan ataupun penyidikan untuk menetapkan tersangka dengan cara pihak dari korban membuat laporan kepada pihak kepolisian. Hal inilah yang menjadi penyebab sering kali penegakan hukum terhadap pelaku perbuatan main hakim sendiri di Kota Pekanbaru tidak efektif karena banyak tidak adanya laporan dari pihak sipelaku (korban perbuatan main hakim sendiri). Agar dapat dilakukan penegakan hukum harus adanya laporan dari korban atau keluarga korban agar dapat visum dan saksi serta bukti-bukti lainnya untuk dilanjutkan ke proses hukum.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana perbuatan main hakim sendiri di Kota Pekanbaru yaitu:
  - a. Rasa sosial dan peduli masyarakat terhadap orang yang menjadi korban atas pelaku kejahatan membuat masyarakat bertindak sendiri dalam menyelesaikan suatu

- permasalahan yang terjadi disekitar mereka;
- b. Rasa antipati atau rasa ketidaksukaan terhadap sipelaku kejahatan juga menimbulkan amarah dimasyarakat yang akhirnya dapat memicu terjadinya perbuatan main hakim sendiri.

### **B. Saran**

1. Sebaiknya apabila masyarakat menemui ada pelaku kejahatan segera melaporkan kepada Rukun Tetangga (RT) atau kepada aparat kepolisian setempat dan tidak melakukan tindakan anarkis seperti main hakim sendiri.
2. Perbuatan main hakim sendiri perlu adanya laporan kepada pihak kepolisian, oleh karena itu kepada pihak korban perbuatan main hakim sendiri agar dapat membuat laporan kepada polisi sehingga dapat dilakukan proses hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Arief, Barda Nawawi, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Gunadi, Ismu dan Janaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*,

- Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huda, Chairul, 2011. “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”: *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradya Paramitha, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar [edisi revisi]*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sadi Is, Muhammad, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cetakan Ke-10)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Syamsudin, Aziz, 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsudin, Aziz, 2016. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

## B. Jurnal/Skripsi

- Erdianto Effendi, 2019, “Penyelesaian Tindak Pidana yang terjadi di atas Tanah Sengketa”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 1, 28 Maret.
- Nelson O Burn Jr, “ Statistics Collection Tool Helping Tell Law Enforcement’s Story Of Going Dark”, *Jurnal West Law*, National District Attorneys Association, 2017.
- Rayon Saputra, 2015, “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perbuatan Main Hakim Sendiri Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Cerenti”, Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Riau, Pekanbaru.

Widia Edorita, 2012, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif : Dimana Harus Dimulai?", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No. 1. Oktober.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### **D. Website**

<https://www.kompasiana.com/alfin-af-ajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>, diakses, tanggal, 10 Maret 2019.

<https://www.google.co.id/url?q=https://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru>, diakses pada tanggal 18 Februari 2020.